

PERAN SATUAN RESERSE NARKOTIKA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT WILAYAH HUKUM POLRES MAJALENGKA

Ferry Sofyan Effendy¹, Aan Anwar Sihabudin², Arie Budiawan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

Email : ferrysofyan21@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan data mengenai penyalahgunaan narkoba tentu menjadi pekerjaan berat bagi Reserse Narkoba Polres Majalengka. Dari pengamatan penulis, dengan masih kurangnya program pembinaan dan penyuluhan tentang dampak dari penggunaan narkoba, kurangnya pemahaman mengenai rehabilitasi dampak narkoba menjadi pemasalahan penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Peran Satuan Reserse Narkotika Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat Wilayah Hukum Polres Majalengka. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengenai Peran Satuan Reserse Narkotika Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat Wilayah Hukum Polres Majalengka belum berjalan secara optimal. Hambatannya adalah opini bahwa pengguna narkoba merupakan bagian dari kriminalisasi dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan rehabilitasi, mengalami kebocoran informasi dalam melakukan razia antara Polri dan BNN, kurangnya tenaga medis yang professional dalam menangani khusus rehabilitasi. Upayanya adalah membangun opini masyarakat bahwa pengguna narkoba bukan merupakan bagian dari kriminalisasi tapi membutuhkan rehabilitasi yang tepat, melakukan koordinasi antara Polri dan BNN dengan sergap cepat, melakukan rekrutmen tenaga medis yang professional, mensosialisasikan dampak bagi pengguna narkoba sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci : *Peran, Saruan Reserse Narkotika; Penyalahgunaan Narkotika; Polres Majalengka*

ABSTRACT

Based on data regarding drug abuse, it is certainly a challenging task for the Majalengka Police Narcotics Investigation Unit. The author's observations indicate that with the lack of training and education programs on the impacts of drug use, the lack of understanding of drug rehabilitation is a significant issue. The purpose of this study is to determine the role of the Narcotics Investigation Unit in tackling drug abuse in the community within the Majalengka Police jurisdiction. This research employed a qualitative method. The data used were primary and secondary data through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the role of the Narcotics Investigation Unit in tackling drug

abuse in the community within the Majalengka Police jurisdiction has not been optimal. Obstacles include the perception that drug users are part of criminalization, a lack of public awareness regarding rehabilitation, information leaks during raids between the National Police and the National Narcotics Agency (BNN), and a lack of professional medical personnel specifically dedicated to rehabilitation. The efforts include building public awareness that drug users are not criminalized but require appropriate rehabilitation. This includes coordinating rapid raids between the National Police and the National Narcotics Agency (BNN), recruiting professional medical personnel, and educating the public about the impacts of drug use in accordance with Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: *Role, Narcotics Investigation Unit; Drug Abuse; Majalengka Police*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Kepolisian merupakan segala hal ikhwil yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan istilah Kepolisian mengandung dua pengertian antara fungsi kepolisian dan lembaga kepolisian. Kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sesuai dengan pasal 2 dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi dari kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan didalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 juga menyebutkan bahwa tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu 1)

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) penegakan hukum, perlindungan, pengayoman; dan 3) memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peranan Kepolisian juga sebagai aparat penegak hukum di Indonesia yang memiliki peran aktif dalam menekan dan menciptakan keamanan, termasuk Kepolisian memiliki tugas untuk menghentikan peredaran narkotika di Indonesia.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 127 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa adapun narkotika dapat didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Tujuan dengan adanya pembentukan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yaitu :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan

pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika dan
4. Menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu “Nar-koun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Sedangkan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah menjadi fenomena yang memprihatinkan bagi seluruh bangsa di dunia termasuk di Indonesia dan terkhususkan di Kabupaten Majalengka. Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan pengolahan terhadap jenis narkoba yang tidak hanya dijadikan untuk kepentingan pengobatan saja melainkan untuk kepentingan bisnis ilegal yang

mengancam kelangsungan eksistensi generasi bangsa. Dan zat-zat yang terkandung dalam narkoba memiliki daya kecanduan yang menimbulkan ketergantungan dari pengguna hingga batas waktu yang cukup lama dan bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Adapun data mengenai kasus narkoba yang ada di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut dibawah ini :

Tabel 1.1
Data Kasus Narkoba di Kabupaten Majalengka

No	Keterangan	T. 2022	T. 2023	T. 2024
1	SABU	13	11	21
2	TEBAK AU SINTETIS	2	1	4
3	PSIKOTR OPIKA	7	10	9
4	OKT	22	16	17
5	GANJA	3	6	5
6	BAYA	0	1	0
	JUMLAH	47	45	56

Sumber : Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Majalengka, 2025

Berdasarkan data kasus yang diuraikan diatas tentu sangat mengkhawatirkan mengenai penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat. Dan tentu ini menjadi pekerjaan yang berat bagi Reserse Narkoba pada Tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba berikut juga prekursornya serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban

penyalahgunaan narkoba. (Tim Pokja Lemdiklat Polri, 2018)

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Istilah pengertian peran yang terdapat dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti bahwa peran merupakan pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Kozier Barbara dalam Dewi (2023) menyatakan bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.

Adapun Abu Ahmadi dalam Nurdin (2021) menuliskan peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan juga fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2002:243) dalam Yare. M (2021), yaitu peran merupakan salah satu aspek yang dinamis kedudukannya (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Suhardono dalam Diana (2017), mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi perilaku yang pola tingkah laku manusia yang mesti dilakukan

oleh seseorang dalam kondisi atau statusnya sekarang dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran merupakan pelaku dari sikap dinamis yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan berkelompok kemudian akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya dengan adanya hubungan antara masyarakat inilah yang disebut dengan peran dan juga merupakan suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai bagian dari sebuah organisasi dan penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis Peran

Adapun peran menurut Siagian (2018:142) dalam Aristanti, P. I., Sihabudin, A. A., & Yuliani, D. (2022), menyebutkan :

1. Peran Selaku Stabilisator
 2. Peran Selaku Inovator
 3. Peran Selaku Modernisator
 4. Peran Selaku Pelopor
 5. Peran Selaku Pelaksana Sendiri
- Menurut Ryaas Rasyid dalam (Fauziah, B.D, 2024) peran terdiri dari Empat indikator yaitu :
1. Peran Regulator,
Merupakan Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan.
 2. Peran Dinamisator,
Merupakan Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi multi seperti pihak

Masyarakat dalam rangka percepatan untuk pencapaian tujuan.

3. Peran Fasilitator,

Merupakan Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan yang dipergunakan untuk dapat menjembatani berbagai kepentingan Masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan.

4. Peran Katalisator,

Merupakan Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu menciptakan kondisi yang mendukung bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan inisiatif yang bertujuan untuk mempercepat Pembangunan, mengatasi hambatan, dan mendorong partisipasi aktif dari berbagai terkait.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) dalam (Yudianto, E., & Apriliansah, F, 2023) menyatakan bahwa peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Reserse Narkoba

Menurut Subagyo Partodiharjo (2007) yang menyatakan bahwa narkoba (Narkotika, psikotropika dan bahan

adiktif), yaitu senyawa atau jenis obat-obatan yang apabila dengan pertolongan dokter, banyak jenis narkoba yang besar manfaatnya untuk kesembuhan dan keselamatan manusia. Masalahnya, apabila narkoba itu disalahgunakan, bukan manfaat yang didapat, melainkan malapetaka.

Dalam buku Partodihardjo, S. (2006) menyatakan bahwa peran penting kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dalam upaya untuk menindindaklanjuti penanggulangan serta pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat berupa tindakan-tindakan yang bersifat interdisipliner, yaitu :

1. Upaya Promotif

Merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan Polri untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Polri dapat melakukan dengan melihat penyebab utama permasalahan penyebab utama terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya dan dampak yang di timbulkan oleh narkoba itu sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk pencegahan dini terhadap pengedaran dan penyalahgunaan narkoba serta memberikan edukasi kepada masyarakat;

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya ini merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menurunkan

anggota-anggota kepolisian kewilayah-wilayah yang mencurigakan yang dianggap sebagai lokasi penampungan, penyimpanan, serta peredaran narkoba. Polisi melakukan razia demi keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkoba. Razia seperti ini biasanya dilakukan ditempat hiburan malam dan tempat-tempat yang di informasikan oleh masyarakat merupakan lokasi transaksi narkoba;

3. Kuratif (Program Pengobatan)
Upaya ini di tujukan kepada pemakai narkoba dengan tujuan mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit akibat dari pemakai narkoba itu sendiri, biasanya dalam hal ini polisi tidak bekerja sendiri namun bekerja sama dengan BNN;

4. Rehabilitasi
Rehabilitasi merupakan pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pamakai narkoba yang menjalani program kuratif, tujuannya agar tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikut-ikutan yang disebabkan oleh rekan pemakai narkoba, upaya ini juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan BNN;

5. Represif (Penindakan)
Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, cara yang dilakukan dengan melakukan penindakan terhadap orang yang dicurigai sebagai pengguna, menyimpan, serta sebagai pengedar

narkoba. Langkah tersebut merupakan suatu langkah yang diupayakan kepolisian dalam menjauhkan masyarakat dalam ancaman bahaya narkoba, serta menciptakan efek jera terhadap pelaku.

METODE

Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini ada keterkaitan antara metode dengan tema yang dipilih, keterkaitan yang terdapat dalam metode penelitian kualitatif dengan tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana fenomena yang terjadi dalam Peran Satuan Reserse Narkotika Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat Wilayah Hukum Polres Majalengka.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena menurut Patilima (2013) menjelaskan bahwa :

Pendekatan kualitatif lebih bersifat humanistik karena dalam pendekatan ini cara pandang dan cara hidup ataupun ungkapan emosi dan kenyataan warga (manusia) yang diteliti.

Dapat pula dikatakan bahwa pendekatan kualitatif sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Pendekatan kualitatif lahir dari akar filsafat aliran fenomenologi. Pendekatan ini memandang bahwa realitas sosial yang tampak sebagai suatu fenomena dianggap sesuatu yang ganda (jamak). Artinya realitas yang tampak memiliki makna ganda, yang menyebabkan terjadinya realitas tadi. Adapun data yang di kumpulkan berupa data primer melalui observasi dan wawancara yang mendalam serta data sekunder dari berbagai sumber yang digunakan seperti buku, jurnal dan literature lainnya. Metode Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive* (Sugiyono; 2019) sebagai teknis penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria atau karakteristik spesifik yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum Narkoba telah ditangani 2 (dua) institusi yang berwenang dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkoba. Institusi pertama adalah Badan Narkotika Nasional dengan dasar hukum Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Institusi kedua yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Polri sebagai garda terdepan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahguna narkotika di negara ini. Agar dapat berjalan efektif, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Polri perlu bersinergi dan didukung oleh masyarakat. POLRI sendiri telah menempatkan penyalahguna narkotika sebagai kasus yang mendapatkan prioritas atau diutamakan, namun tugas utama Polri dalam mengungkap kasus penyalahguna narkotika juga tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung dan adanya peran serta dari semua elemen masyarakat.

1. Upaya Promotif

Dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan kemasyarakatan tentang bahaya dan dampak narkoba terhadap masyarakat maupun anak-anak sekolah dimulai dari SMP, SMA sederajat maupun ke kampus tentu sangat penting dilakukan. Masih banyaknya pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa pengguna narkoba itu bagian dari kejahatan sehingga mereka cenderung di jauhi dari interaksi sosial.

Memberi pembekalan akan bahaya penggunaan narkoba sedini mungkin pada anak-anak diharapkan dapat mencegah anak untuk tidak menggunakan narkoba. Penting untuk diingat bahwa penggunaan narkoba adalah ilegal dan berbahaya. anak-anak dan remaja yang terlibat dalam

penggunaan narkoba perlu mendapatkan perhatian, dukungan, dan intervensi yang tepat. Upaya pencegahan yang melibatkan pendidikan, informasi, dan dukungan sosial yang kuat merupakan langkah penting untuk melindungi anak-anak dari penggunaan narkoba dan dampak buruknya terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak. Mengadakan sosialisasi dengan memperhatikan bahaya yang sedemikian besar akibat narkoba, dan besarnya angka penyalahgunaan narkoba, sebagai bentuk pencegahan sejak dini serta adanya kontrol sosial dari penggunaan media sosial tentu sangat penting di lakukan.

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya ini merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menurunkan anggota-anggota kepolisian kewilayah-wilayah yang mencurigakan yang dianggap sebagai lokasi penampungan, penyimpanan, serta peredaran narkoba. Polisi melakukan razia demi keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkoba. Razia seperti ini biasanya dilakukan ditempat hiburan malam dan tempat-tempat yang di informasikan oleh masyarakat merupakan lokasi transaksi narkoba.

Kegiatan razia merupakan bukti komitmen dan langkah preventif Polri kepada masyarakat sebagai garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai bentuk gangguan Kamtibmas dan

memerangi segala bentuk peredaran narkotika di berbagai tempat hiburan malam dan tempat yang di informasikan oleh masyarakat merupakan lokasi transaksi narkoba. Peran Polri maupun BNN menjadi sangat penting dimana institusinya menjalankan tugas sebagai alat komunikasi yang sifatnya responsive, dan responsible yang dirancang atas kebutuhan masyarakat sehingga perannya meraka dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Satuan Reserse Narkoba memiliki tugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3. Dimensi Kuratif (Pengobatan)

Polri bersama BNN menginformasikan kepada pemakai narkoba dengan tujuan mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit akibat dari pemakai narkoba itu sendiri, biasanya dalam hal ini polisi tidak bekerja sendiri namun bekerja sama dengan BNN. Dan kepolisian juga selalu menyarankan untuk melakukan rehabilitasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan lebih lanjut di kepolisian dan bahkan dikenakan masa tahanan.

Tujuan dari program pengobatan ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Namun tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara

hususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah adanya kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya.

Bentuk kegiatan pengobatan yang dilakukan dalam program ini adalah:

- a) Penghentian secara langsung;
- b) Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi);
- c) Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba;
- d) Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Adapun salahsatu dampak penggunaan narkoba berujung kriminal, hal ini menjadi catatan penting bagi pihak Kepolisian dan BNN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikenakan baik itu bagi masyarakat umum maupun anggota Polri. Prosesnya yang membedakan antara masyarakat umum dan anggota Polri, karena apabila anggota yang melakukan tindak pidana maka akan ada sidang kode etik.

BNN dan Kepolisian adalah dua penegakan hukum dalam kaitannya dengan penanggulangan peredaran narkotika secara melawan hukum. Dua

lembaga tersebut sangat berkompeten dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan ujung tombak dalam memerangi tindak pidana narkotika sehingga membentuk tim assesment terpadu yang terdiri dari berbagai profesi mulai dari kesehatan psikologi dan juga kepolisian guna melaksanakan dari perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menginstruksikan bahwa terhadap seseorang yang menggunakan atau kecanduan terhadap narkotika direhabilitasi tanpa dihukum oleh tim rehabilitasi dari badan narkotika nasional.

4. Rehabilitasi

Program rehabilitasi merupakan pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pamakai narkoba yang menjalani program kuratif, tujuannya agar tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikut-ikutan yang disebabkan oleh rekan pemakai narkoba, upaya ini juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan BNN.

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

- a. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Adapun banyak ditemui berbagai gangguan seperti gangguan fungsi atau cidera, susunan otot syaraf,

serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan.

b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu Narkoba dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan Narkoba agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia NO. 1 dan 2 Pasal 56 Tahun 2009, pusat atau lembaga rehabilitasi narkoba, yaitu :

- a) Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang di tunjuk oleh menteri.
- b) Tempat rehabilitasi tertentu yang diseleggarakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dapat melakukan rehabilitasi bagi pecandu narkoba setelah mendapatkan izin dari menteri.

5. Dimensi Refresif (Penindakan)

Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, cara yang dilakukan dengan melakukan penindakan terhadap orang yang dicurigai sebagai pengguna, menyimpan, serta sebagai pengedar narkoba. Langkah tersebut merupakan

suatu langkah yang diupayakan kepolisian dalam menjauhkan masyarakat dalam ancaman bahaya narkoba, serta menciptakan efek jera terhadap pelaku.

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berikut ini kutipan pasal diantaranya :

1. Kepemilikan
 2. Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 111 ayat (1)), sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 111 ayat (2)).
 3. Orang yang memiliki narkoba jenis inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 112 ayat (1)), sementara jika memiliki lebih dari 5 gram dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 112 ayat (2)).
 4. Produsen
 5. Orang yang mengedarkan narkoba dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 114 ayat (1)), sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 114 ayat (2)).
 6. Orang yang menjadi kurir narkoba dipenjara 4 s.d. 12 tahun (Pasal 115 ayat (1)), sementara sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 115 ayat (2))
- Orang yang memakai narkoba dipenjara 1 s.d 4 tahun (Pasal 127 ayat (1)).

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54). Adapun orang tua dari pecandu dewasa dan anak wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (Pasal 55 ayat (1) dan (2) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.

Dan orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan (Pasal 128 ayat (1). Bagi pecandu dewasa wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (Pasal 55 ayat (2) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/ 615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor. Bagi pecandu dewasa yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan (Pasal 134 ayat (1).

KESIMPULAN

Peran Satuan Reserse Narkoba Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Masyarakat Wilayah Hukum Polres Majalengka belum berjalan secara optimal dan terlihat dari masih banyaknya hambatan-hambatan yang ada dilapangan diantaranya adanya opini masyarakat bahwa pengguna narkoba merupakan bagian dari kriminalisasi yang membahayakan lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan

narkoba, sering mengalami kebocoran informasi dalam melakukan razia ditempat hiburan dan kurangnya koordinasi antara Polri dan BNN serta kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan razia, kurangnya tenaga medis yang professional dalam menangani khusus rehabilitasi dampak pengguna narkoba, masih banyaknya para pengguna narkoba walaupun sudah tahu hukumannya berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti, P. I., Sihabudin, A. A., & Yuliani, D. (2022). Peran Satuan Tugas Sapta Pesona Dalam Mengedukasi Wisatawan Di Destinasi Wisata Pantai Pangandaran.
- Dewi, R. P. (2023). Peran Organisasi Model Pbb Dalam Melatih Kemampuan Diplomasi Mahasiswa. *De Facto: Journal Of International Multidisciplinary Science*, 1(01), 1-9.
- Fauziah, B. D., & Sulistiyo, H. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Kekeringan Di Desa Basuhan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah (Doctoral dissertation, IPDN).
- Partodihardjo, S. (2006). *Kenali narkoba & musuhi penyalahgunaannya*. Jurnal Esensi (3)2, 17-18.
- Patilima, H. (2013). Peran pendidik pos PAUD dalam membangun resiliensi anak. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 7(1), 173-194.

Yudianto, E., & Apriliansah, F. (2023). Peran Dinas Sosial PPPA Dalam Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 41-48.

Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 3(2), 17-28.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)

Undang-Undang Republik Indonesia NO. 1 dan 2 Pasal 56 Tahun 2009, pusat atau lembaga rehabilitasi narkoba

Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/ 615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Laport Tim Pokja Lemdiklat Polri, 2018